



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 6TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 11 Desember 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, disepakati adanya penambahan / perbaikan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Kecamatan/Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kutai Timur;
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor 9, pada Bidang dan Jenis Kewenangan Sosial dan Kemasyarakatan, Sub. Bidang Rekomendasi, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4 (empat), Sub. Bidang Pembinaan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), sehingga Ketentuan Nomor 9, Bidang dan Jenis Kewenangan Sosial dan Kemasyarakatan, kolom Sub. Bidang Rekomendasi dan Pembinaan, dan Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berbunyi sebagai berikut:

No.	Bidang dan Jenis Kewenangan	Sub. Bidang	Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
9.	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan rekomendasi pengumpulan uang untuk kegiatan sosial.</li><li>2. Memberikan rekomendasi kepada siswa/mahasiswa Kabupaten Kutai Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah.</li><li>3. Pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah.</li><li>4. Pemberian rekomendasi Bantuan Sosial.</li></ol>
		Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membina kerukunan hidup antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah.</li><li>2. Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan.</li><li>3. Pembinaan ekonomi kerakyatan.</li><li>4. Pembinaan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita.</li><li>5. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.</li></ol>

2. Ketentuan Nomor 14, pada Bidang dan Jenis Kewenangan Lingkungan Hidup pada Sub. Bidang Penyelenggaraan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 2 (dua), sehingga Ketentuan Nomor 14, Bidang dan Jenis Kewenangan Perimbangan Keuangan dan Aset Daerah, Sub. Bidang Penyelenggaraan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang dan Jenis Kewenangan	Sub Bidang	Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
14.	Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi	1. Merekomendasikan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
		Pembinaan	1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
		Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan hutan
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang administrasi publik lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

3. Ketentuan Nomor 16, pada Bidang dan Jenis Kewenangan Pengembangan Otonomi Daerah Sub. Bidang Penyelenggaraan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat angka 2 (dua) diubah, sehingga Ketentuan Nomor 16, Bidang dan Jenis Kewenangan Pengembangan Otonomi Daerah, Sub. Bidang Penyelenggaraan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang dan Jenis Kewenangan	Sub Bidang	Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
16.	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	<p>Rekomendasi</p> <p>Koordinasi</p> <p>Pembinaan</p> <p>Penetapan</p> <p>Penyelenggaraan</p>	<p>1. Merekomendasi Penjabat (Pj.) Kepala Desa.</p> <p>2. Merekomendasikan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.</p> <p>1. Koordinasi dalam pengaturan pemerintahan desa.</p> <p>1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.</p> <p>2. Pembinaan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>1. Persetujuan dan pengusulan pemberhentian Kepala Desa.</p> <p>2. Penetapan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Desa.</p> <p>3. Pemberian ijin cuti bagi Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa.</p> <p>1. Atas nama Bupati Kutai Timur mengangkat dan memberhentikan Kepala Adat Besar dan Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Kepala Adat Besar dengan Keputusan Camat.</p> <p>2. Atas penunjukan Bupati melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya.</p> <p>3. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa (apabila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Bupati).</p> <p>4. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang pengembangan Otonomi Daerah lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>

4. Ketentuan Nomor 21, pada Bidang dan Jenis Kewenangan Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, Sub. Bidang Pembinaan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3 (tiga), ditambah 1 (satu) Sub Bidang yaitu Sub. Bidang Koordinasi, sehingga Ketentuan Nomor 21, pada Bidang dan Jenis Kewenangan Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, pada Sub. Bidang Pembinaan dan Sub Bidang Koordinasi, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang dan Jenis Kewenangan	Sub. Bidang	Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
21.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan Partai Politik di tingkat Kecamatan.</li><li>2. Pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA).</li><li>3. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.</li></ol>
		Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.</li></ol>
		Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu pelaksanaan pemilu.</li><li>2. Memfasilitasi komunikasi Ormas dan Parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan.</li></ol>

5. Ketentuan Nomor 23, pada Bidang dan Jenis Kewenangan Perimbangan Keuangan Daerah diubah menjadi Perimbangan Keuangan dan Aset Daerah, pada Sub. Bidang Pengawasan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 2 (dua), Sub. Bidang Penyelenggaraan, Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 2 (dua) sehingga Ketentuan Nomor 23, Bidang dan Jenis Kewenangan Perimbangan Keuangan dan Aset Daerah, Sub. Bidang Pengawasan dan Sub. Bidang Penyelenggaraan, Rincian

Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang dan Jenis Kewenangan	Sub Bidang	Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
23.	Bidang Perimbangan Keuangan dan Aset Daerah	<p>Pembinaan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Pengumpulan data dan penyampaian informasi</p> <p>Pengawasan</p> <p>Fasilitasi</p> <p>Penyelenggaraan</p>	<p>1. Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).</p> <p>1. Rekomendasi pemungutan pajak daerah, dengan objek pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hotel;</li> <li>b. Restoran;</li> <li>c. Hiburan;</li> <li>d. Reklame;</li> <li>e. Penerangan jalan;</li> <li>f. Mineral Bukan Logam dan Batuan;</li> <li>g. Air tanah;</li> <li>h. Sarang burung wallet;</li> <li>i. Parkir;</li> <li>j. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);</li> <li>k. PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan).</li> </ul> <p>2. Merekomendasikan juru pungut pajak di wilayah Kecamatan.</p> <p>1. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) PBB.</p> <p>1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintahan desa.</p> <p>2. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.</p> <p>1. Memfasilitasi penelitian pengembangan potensi pendapatan daerah.</p> <p>1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang perimbangan keuangan daerah lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</p>

6. Ketentuan Nomor 26, Bidang dan Jenis Kewenangan Pertambangan dan Energi, pada Sub. Bidang di tambah 1 (satu) Sub. Bidang yakni Sub. Bidang Rekomendasi, sehingga Ketentuan Nomor 26, Sub. Bidang Rekomendasi dan Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang dan Jenis Kewenangan	Sub Bidang	Rincian Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
26.	Bidang Pertambangan dan Energi	Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan di wilayah kerjanya.
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
		Rekomendasi	1. Memberikan rekomendasi permohonan pertambangan Galian C.

## Pasal II

1. Lampiran Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 1 April 2013  
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with several short, vertical strokes crossing it near the right end.

H. ISRAN NOOR